



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BUSDARMI, tempat lahir di Kampung Tengah, tanggal 10 Mei 1966,
pekerjaan Pedagang, Alamat di Desa Kampung Tengah
Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 27 Oktober 2021 Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Spn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Rabu, tanggal 3 November 2021, Pemohon menyampaikan tentang pencabutan terhadap berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor Register : 53/Pdt.P/2021/PN Spn secara lisan yang pada pokoknya menerangkan:

"Pemohon menyatakan mencabut permohonan dalam perkara register Nomor: 53/Pdt.P/2021/PN Spn dengan alasan akan memperbaiki permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan akan mendaftarkannya kembali sehingga perkara permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon mohon untuk tidak dilanjutkan"

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara Permohonan tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata (RBg), sehingga Pengadilan Negeri merujuk pada kaedah hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan permohonan tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak dari Pemohon sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat Permohonan oleh pemohon yang dilakukan dalam persidangan, guna kepentingan Pemohon, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dapat dibenarkan/diperkenankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka pencabutan perkara permohonan oleh pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi yustisial, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencatatan dalam register permohonan yang ada karena adanya pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan permohonan dari pemohon terhadap perkara Nomor : 53/Pdt.P/2021/PN Spn;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 53/Pdt.P/2021/PN Spn telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara dalam register permohonan yang ada;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Satya Frida Lestari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,	Hakim,



Hendri Dunand, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Perincian Biaya :

1.	1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	2.	Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 150.000,-
3.	3.	Meterai	: Rp. 10.000,-
4.	4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.	5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	6.	Panggilan	: Rp. -,-

Jumlah : Rp. 210.000.-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)